

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN LAZISMU
KOTA PAREPARE**



OLEH

SURIYANTI

NIM: 2120203862201007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN LAZISMU
KOTA PAREPARE**



OLEH

**SURIYANTI
NIM: 2120203862201007**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Terapan Akuntansi (S. Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi
Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pada
Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Suriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-1226/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

Disetujui Oleh:
'Pembimbing Utama : Indrayani, S.E., M.AK.
NIP. : 198812252019032009

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzliffah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pada
Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Suriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-1226/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024
Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Indrayani, S.E., M.AK.

(Ketua)

(.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M.

(Anggota)

(.....)


Ira Sahara, S.E., M.Ak.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 197102081200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orangtua saya ayahanda Alm. **Faharuddin** dan ibunda **tercinta Icuda**. Terima kasih setulus-tulusnya atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurahkan kepada penulis. Serta terima kasih juga kepada kakak-kakak yang tersayang **Ilham, Faridah, irwan, dan Irmawati** yang tak hentingnya memberikan dukungan, semangat dan do'a untuk keberhasilan penulis selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola Lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Andi Bahri S,M.E., M.Fil.I. sebagai wakil dekan FEBI dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.Ak. sebagai wakil Dekan FEBI II.
3. Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Ibu Indrayani, M.AK, selaku dosen pembimbing skripsi terima kasih atas segala bimbingan,arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. selaku dosen Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Dosen Penguji Utama I dan Ibu Ira Sahara, S.E., M.AK. selaku Dosen Penguji Utama II yang telah memberikan nasehat serta saran perbaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak/ibu dan jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Ibu Dr.Hj.Erna Rasyid Taufan,SE.,M.Pd selaku ketua Lazismu Kota Parepare dan Para karyawan LAZISMU Kota Parepare atas kerjasamanya selama penelitian berlangsung.
9. Kepada sahabatku tercinta padaidi “ Putri ayu ramadhani, Fahirah umar, Najwa Putri Sabina Hariyadi, Nikyta putri askar, Fadillah Maharani yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi penulis. Terimakasih juga sudah memberikan semangat,motivasi dalam mengerjakan skripsi.

10. Kepada sahabat sejak SMA “ Cindy, Aulia, wanda” yang selalu menghibur dan memberikan semangat penulis hingga bisa sampai titik ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Parepare, 1 Juli 2025 M
6 Muharram 1447 H

Penulis,



Suriyanti

NIM. 2120203862201007



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suriyanti
Nim : 2120203862201007
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 juni 2004
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Trasparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2025 M
6 Muharram 1447 H

Penulis,



Suriyanti

NIM. 2120203862201007

ABSTRAK

Suriyanti. *Analisis Trasparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare* (dibimbing oleh Ibu Indrayani).

Permasalahan yang mendasari Penelitian ini adalah Lazismu Parepare menghadapi kendala pengelolaan keuangan di 14 kantor layanannya (masjid dan pendidikan) karena pengelola, yang mayoritas adalah orang tua, masih mengandalkan ingatan untuk pencatatan transaksi kecil. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data dan ketiadaan bukti tertulis yang krusial saat audit, sehingga berpotensi menghasilkan poin nol dalam pemeriksaan akuntan publik (KAP). Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Lazismu Kota Parepare, dengan fokus pada praktik dan strategi yang diterapkan untuk memastikan dana masyarakat dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kota Parepare menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Beberapa pengurus LAZISMU Kota Parepare terlibat dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan PSAK 109 dan menggunakan sistem atau software akuntansi khusus untuk mengelola keuangan. Transparansi yang dilakukan melalui menerbitkan laporan tahunan atau laporan keuangan publik yang merinci secara rutin di website resmi atau wa admin lazismu diberitahukan ke Muzakki LAZISMU. Laporan keuangan selalu diaudit oleh Auditor independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci : Transparansi , Akuntabilitas , Pengelolaan Keuangan, LAZISMU.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN LITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis	13
1. LAZISMU	13
2. Zakat.....	14
3. Infaq	21
4. Sedekah	24
5. PSAK 109	26

6. Transparansi	27
7. Akuntabilitas	28
8. Laporan Keuangan	31
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare	47
2. Bentuk Transparansi Pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare.....	49
3. Bentuk Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare.....	51
4. Penanganan Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU..	52
B. Pembahasan Penelitian	53
1. Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare	53
2. Bentuk Transparansi pada Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare.....	56
3. Bentuk Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare.....	58

4. Penanganan hambatan dalam pengelolaan keuangan LAZISMU Kota Parepare	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
BIOGRAFI PENULIS	110



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	<i>Mapping Penelitian Relevan</i>	8
2	<i>Mapping theory</i>	39



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat SK pembimbing	77
	Surat berita acara revisi judul	78
	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	79
2	Surat Izin Meneliti dari Dpmptsp	80
3.	Struktur LAZISMU Kota Parepare	81
4.	Daftar Nama Mustahiq LAZISMU	82
5.	Daftar Nama Muzakki LAZISMU	83
3	Surat Izin Meneliti dari LAZISMU Kota Parepare	84
4	Surat Izin Selesai Meneliti	89
5	Dokumentasi Penelitian	90
6	Laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare	92
7	Biografi penulis	110

PEDOMAN LITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Ditimbangan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	xvactua Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliternya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap (difong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَـ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/ـِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ؤُـ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu‘‘ima
عُدُوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy- syamsu)
لَزَلَزَة	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلَسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau
سَيِّءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‘an (dar Qur‘an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur‘an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : Dīnullah

بِالله : billah.

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf xxactual, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf xxactual, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf xxactual tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf xxiactual (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: *Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).*

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ala
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun

w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat
SD	= Sekolah Dasar
KD	= Kompetensi Dasar
SMA	= Sekolah Menengah Atas
PMM	= Plat Form Merdeka Mengajar
IHT	= In House Training
MGMP	= Musyawrah Guru Mata Pelajaran
S.Pd.	= Sarjana Pendidikan
M.Pd.	= Magister Pendidikan
G.r.	= Guru Profesional

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/ إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia xxiiact saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.


(“dan kawan kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau xxiiiactualxxiiiixxiit sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.:Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambatkan menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun ditengah badai ekonomi globa dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Kapal ekonomi Indonesia terus melaju, meski diterpa gelombang ketidakpastian. Artikel ini akan menjelajahi panggung ekonomi yang akan mengawali kuartal pertama 2024, meretas rintangan ekonomi global yang menghadang ditahun 2024, dan menanggapi tantangan spesifik yang melibatkan Indonesia dalam panggung yang sama.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat sennatiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Agama islam merupakan agama yang dengan tegas menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah, yang mana amaliyah tersebut berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat dan kemakmuran negara itu sendiri. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dalam negara Indonesia. Oleh karena itu banyaknya warga muslim Indonesia menjadi salah satu rahmat dan peluang untuk mengumpulkan infaq zakat dan sedekah. Seiring perkembangan zaman, peluang dan tantangan pengelolaan infaq zakat dan sedekah menjadi hal yang sangat penting karena dengan infaq zakat dan sedekah menjadi salah satu upaya mengentaskan kemiskinan. Permasalahan ekonomi

menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat maupun negara. Kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh seberapa besar negara hadir dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan infaq zakat dan sedekah. Islam sangat menganjurkan infaq zakat dan sedekah. Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan dengan tuhan yaitu dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang khaliq, sedangkan hubungan dengan manusia dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian pada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, Infaq, dan shodaqoh. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah. Demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu populer di Indonesia sehingga seolaholah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.¹

Akuntansi salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi setiap entitas berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Keuangan. Dalam SAK ada bagian yang mengatur Standar Akuntansi Syariah, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Zaman sekarang banyak perkembangan tidak hanya dalam komunikasi tetapi banyak jasa yang membantu mempermudah

¹ Fikri Haikal, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi, "Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): 259–69, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>.

atau meringankan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai ketentuan rukun Islam, salah satunya banyaknya lembaga dan badan amil zakat, infak dan shodaqoh. Yang akan mempermudah ummat muslim untuk melakukan ibadah zakat. Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal istilah amil hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu populer di Indonesia sehingga seolaholah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.

Zakat ,Infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dan harus dilakukan oleh umat islam. Pemerintah juga telah membuat regulasi UU Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat dan membentuk lembaga yang independen seperti BAZNAS (Badab Zakat Nasional). Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu aliran amaliah dalam Islam yang bertujuan untuk mengatasi ketidakmampuan. Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial melalui distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sebagai aturan, Islam mengakui bahwa dalam milik orang kaya, ada hak-hak mereka yang membutuhkan.²

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pedayagunaan secara produktif dana

² Ahmad Suwandi and Yenni Samri, "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>.

zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Saat ini, LAZISNU telah tersebar hampir seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Dana zakat yang dikelola LAZISNU adalah amanah dari masyarakat yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dan zakat ini, LAZISNU memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola kepada para donatur dan masyarakat luas, laporan keuangan yang jelas dan akurat adalah bentuk pertanggungjawaban yang nyata. Analisis laporan keuangan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan dana, dengan demikian LAZISNU dapat melakukan optimalisasi kinerja dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan laporan keuangan LAZISNU harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai Akuntansi Zakat yang efektif dipakai sejak 1 Januari 2009. Di dalam standar dicantumkan tata cara bagaimana sebuah lembaga amil zakat membuat pengakuan, pengukuran dan penyajian aktivitas keuangannya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi

akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.³

Transparansi merujuk pada tingkat kejelasan dan keterbukaan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab organisasi atau individu untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dalam pengelolaan keuangan lazismu kota parepare penting karena memungkinkan pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan regulator, untuk menilai kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang tepat. Transparansi juga membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan pada organisasi.

Akuntabilitas juga penting dalam pengelolaan keuangan lazismu kota parepare karena memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Akuntabilitas juga membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan pada organisasi.

Lembaga Amil Zakat infaq Dan sedekah Muhammadiyah Kota Parepare adalah lembaga instansi yang menangani pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang beralamat di jln. Jendral Ahmad yani Km 2 No.30, Kota Parepare. Melakukan penelitian ini karena Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya zakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di lingkungan mereka. Jadi permasalahan yang saya mau meneliti adalah bagaimana transparansi dan

³ Abd Muhaemin Nabir and Iwan Wahyuddin, "Penerapan Akutansi Zakat Pada Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat Indonesia Bandung," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 11–20, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.415>.

akuntabilitas terhadap LAZISNU Parepare, Serta akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi LAZISNU kota parepare dalam mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas. LAZISNU juga masih kurang dalam transparansi laporan keuangan di media sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare ?
2. Bagaimana bentuk Transparansi pada Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare?
3. Bagaimana bentuk Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare?
4. Bagaimana Lazisnu menangani hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare
2. Untuk mengetahui Transparansi pada Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare
3. Untuk mengetahui Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare
4. Untuk Mengetahui Penanganan hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Lazisnu Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan dengan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas penegelolaan keuangan lembaga zakat. dan memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana trasparansi dan akuntabilitas memengaruhi optimalisasi pengelolaan keuangan dalam organisasi nirlaba berbasis keagamaan.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi lazismu Kota Parepare untuk meningkatkan pengelolaan keuangan melalui penerapan prinsip trasparansi dan akuntablitas secara lebih optimal, dengan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini dapat membantu LAZISMU Kota Parepare meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, yang berpotensi meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Dan bagi peneliti akan mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian di lapangan serta pengetahuan tentang trasparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan LAZISMU Kota parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Optimalisasi Pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Ade maya dan meita larasati “ Peran Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan sebagai variable internal pada pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzakki”. Penelitian ini menggunakan populasi sejumlah 1.105 muzakki. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan rumus slovin dan menggunakan model analisis jalur yang diolah menggunakan SPSS 23. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh literasi terhadap kepercayaan muzakki. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada Lazismu Uhamka. Sehingga, meningkatnya literasi seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat, maka akan menyebabkan meningkat juga kepercayaan muzakki pada pengelola lembaga zakat khususnya Lazismu Uhamka. Zakat memiliki kedudukan yang cukup agung dalam Islam. Rasulullah mencontohkan pengelolaan zakat melalui institusi amil yang dilakukan oleh negara dikarenakan hal tersebut akan memberikan manfaat dan kepercayaan yang begitu besar baik itu bagi muzaki itu sendiri maupun bagi kesejahteraan mustahik. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada Lazismu Uhamka. Sehingga, semakin meningkatnya akuntabilitas Lazismu

Uhamka dalam mengelola zakat, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya kepercayaan muzakki pada pengelola lembaga zakat khususnya Lazismu Uhamka. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat indikasi bahwa muzakki membayar zakat melalui lembaga pengumpul dan muzakki cenderung memperhatikan akuntabilitas lembaga tersebut kepada muzakki.⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak persamaannya yaitu sama membahas tentang transparansi dan akuntabilitas dilembaga amil zakat. Letak perbedaannya penelitian saudara ade maya dan meita larasati membahas transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada Lazismu. Dan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangannya dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh niki agni eka putra merdeka,Dul Muid “Analisis Akuntabilitas Transparansi dan Efisiensi pengelolaan Zakat di Indonesia.penelitian ini berjenis deskriptif dengan metode analisis konten. Tingkat penerapan IFR pada OPZ skala nasional diindonesia dalam penelitian ini dianalisis dengan daftar indeks pengungkapan IFR, yang disusun mengenai analisis penerapan internet reporting organisasi pengelola zakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah objek ini yang diteliti adalah situasi web dan laporan keuangan periode 2019-2020 milik organisasi pengelola zakat (OPZ) skala nasional yang tercatat dalam peraturan Direktur Jenderal pajak nomor PER-15/PJ/2020. Apabila suatu OPZ belum mengunggah laporan keuangan periode 2019-2020, maka yang diteliti hanya situs web OPZ tersebut.

⁴ Ade Maya Saraswati and Meita Larasati, “Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Persepsi Pada Lazismu Uhamka),” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 2 (2021): 155–67,

Berdasarkan penerapan IFR, rata-rata tingkat akuntabilitas dan transparansi milik 25 OPZ skala nasional di Indonesia hingga bulan September 2021 berada di tingkat yang rendah akuntabilitas dan transparansi OPZ dapat ditingkatkan dengan cara menyajikan informasi keuangan di situ web dalam bentuk laporan keuangan tahunan terkini sesuai PSAK 109. Persamaan membahas tentang transpaansi dan akntabilitas pengelolaah zakat. Letak perbedaannya niki agni eka merdeka dul muid membahas tentang zakat skala Nasional sedangkan penelitan penulis hanya skala daerah. Dan penelitan ini menggunakan metode deskriptif dengan metode analisis konten.⁵

3. Penelitian oleh Khaliza Chairani “pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Laporan Keuangan pada organisasi Zakat di kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kompetensi SDM, Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Setelah itu dengan cara simultan diperoleh hasil variable-variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variable dependen dan hasil koefisien determinasi nilai *R square* (R^2) menunjukkan bahwa variable independen memberikan pengaruh sebesar 86,8%.

Penelitian penulis menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelola dana zakat di LAZISMU Kota Parepare sudah akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan keuangan di LAZISMU Kota Parepare diperiksa sebanyak 2 kali setiap tahunnya dan audit laporan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal yang diketahui kementerian Agama. LAZISMU Provinsi dan Pusat. Program dan kegiatan yang dilakukan

⁵ Niki Agni Eka, Putra Merdeka, and Dul Muid, “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional,” *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (2022): 1–15,

LAZISMU Kota Parepare dipublikasikan secara offline dan online melalui Sosmed (Sosial Media), diantaranya Instagram, facebook, whatsapp, website dan lain-lain. Persamaannya membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Letak perbedaannya penelitian saudara Khaliza Chairani berfokus pada kompetensi SDM dan pemanfaatan sistem informasi serta tempat penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis berfokus akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh wandira Atmaja “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaah Dana Zakat, Infaq, dan Sedakah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri yaitu: penyajian informasi LAZ Yatim Mandiri Medan, sistem keuangan berbasis standar akuntansi, teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan, dan keuangan. Sedangkan untuk akuntabilitasnya yaitu: penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan, tim audit internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, monitoring dan evaluasi program kegiatan (kerja), prinsip-prinsip pengelolaan dana ZIS, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.”⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan perfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian wandira Atmaja berfokus pada

⁶ Base Fish, “Pengaruh Akuntansi ,Transparansi ,Kompetensi SDM Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Pekanbaru” 2507, no. February (2020): 1–9.

⁷ “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan,” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

pengelolaan dana infaq dan sedekah dan tempat penelitiannya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan tempat penelitian di Adam Amil Zakat Nasional kabupaten Pinrang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahda Yusra dan Muhammad Haris Riyaldi “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh : Analisis Persepsi Muzakki”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan kuesioner tertutup sebagai instrument adapun populasinya tahun 2019 sejumlah 22.635 orang. Dalam rangka mengetahui kualitas instrument, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. jika telah valid dan reliable, selanjutnya data analisis deskriptif menggunakan perangkat lunak *statistical package for social science* (SPSS). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dikategorikan sudah baik. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya Membahas tentang zakat masalah transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya penelitian saudara berfokus kepada transparansi dan akuntabilitas sesuai persepsi Muzakki. Sedangkan penulis hanya berfokus kepada transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan. Metode penelitiannya juga berbeda penelitian saudara dia menggunakan metode kuantitatif dan penulis menggunakan metode kualitatif.⁸

⁸ Mahda Yusra and Muhammad Haris Riyaldi, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki,” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 190, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.604>.

B. Tinjauan Teoritis

1. LAZISMU

a. Pengertian LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dilakukan oleh menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.⁹

b. Tugas Pokok LAZISMU

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah mempunyai tugas memungut zakat, infaq dan shadaqah dari muzakkir, munfiq dan mushaddiq yang kemudian dikelola dan ditasyarufkan/distribusikan sesuai dengan ketentuan syar'I dan hasil rapat pengurus LAZISMU. Membuat kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan LAZISMU.

⁹ LAZISMU PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, "Tentang LAZISMU," 2024.

c. Visi Misi

1) Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan
- b) Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c) Meningkatkan pelayanan donatur

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata al-zakah dalam bahasa arab. Kata al-zakah memiliki makna di antaranya al-numuw (tumbuh), al-ziyadah (bertambah), al-thaharah (bersih), al-madh (pujian), al-barakah (berkah) dan al-shulh (baik). Dari zakā terbentuk kata tazkiyah (تزكية), atau menyebut katakata pujian bagi diri. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah".

Ulama berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian 'harta tertentu' dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).¹⁰

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan 'harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Secara istilah, Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan

¹⁰ Iin Mutmain, *Fikih Zakat, Dirah*, vol. 3, 2020.

kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

c. Syarat wajib zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat dihukumi wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu: orang yang berzakat (muzakki), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (mustahiq). Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nisab, milik penuh dan mencapai haul. Jika diurai dari pernyataan ini, maka syarat sah zakat antara lain:

- 1) Islam. Tidak sah zakat yang dikeluarkan orang kafir karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.
- 2) Merdeka. Budak tidak wajib mengeluarkan zakat, karena harta budak adalah milik tuannya.
- 3) Memiliki nisab. Nisab adalah ukuran harta tertentu yang ketika sudah tercapai, harta wajib dizakati.

Syarat-syarat nisab:

- a) Nisab berada diluar kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak bisa dikesampingkan seseorang. Seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena zakat diwajibkan untuk membantu orang-orang fakir. Untuk itu, orang yang berzakat bukanlah orang miskin.

- b) Nisab dimiliki seseorang secara tertentu secara penuh. Untuk itu, zakat tidak diwajibkan pada harta yang tidak dimiliki seseorang secara tertentu. Seperti uang yang terkumpul untuk membangun masjid, uang wakaf untuk kepentingan-kepentingan umum, atau uang yang berada di kotak-kotak organisasi sosial.
- c) Milik penuh. Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah harta milik yang sudah ada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.
- (1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.
 - (2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.
 - (3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh, dan ada hak untuk mengeluarkannya.
 - (4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan kehendak pemiliknya.
- d) Berlalu selama satu haul (satu tahun). Haul adalah hitungan satu tahun hijriyah secara penuh. Maksudnya, nisab yang dimiliki seseorang berlalu selama dua belas bulan qamariyah. Syarat ini hanya berlaku untuk emas dan perak, barangbarang perdagangan, unta, sapi, dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang, dan rikaz tidak disyaratkan haul.

d. Macam – macam Zakat

Filantropi Islam, zakat merupakan salah satu bentuk amal yang penting. Berikut beberapa macam zakat yang lazim dalam konteks filantropi Islam:

1) Zakat Maal

Secara harfiah, kata al-maal berasal dari kata mala-yamilumaylan-wa-mayalanan-wamaylulatan-wa-mamilan, yang berarti miring, condong, cenderung, suka, senang, dan simpati (Manzhur, 1883: 690). Harta disebut sebagai "al-maal" karena setiap orang, siapa pun, kapan pun, di mana pun, pada dasarnya adalah suka, senang, mau, dan cinta pada harta. Zakat Fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma.

Menurut para ahli fiqh, kriteria harta terdiri dari dua komponen: nilai ekonomis dan manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari sesuatu. Kedua komponen ini juga ada dalam definisi "harta" dalam kamus Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan "harta" (nomina) sebagai barang yang menjadi kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis.

2) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Zakat fitrah disebut sebagai "fithr" karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu makanan, dan dikenal sebagai "ifthar", yang

berarti makan untuk berbuka puasa, dan "futhur", yang berarti sarapan pagi dan "zakat" berasal dari kata "al-fithr", yang berarti makan.

Umat Islam dilarang berpuasa pada hari idul fitri. Sebaliknya, mereka diharuskan untuk berbuka puasa atau makan apa pun. Oleh karena itu, hari raya disebut hari "idul fithr", yang berarti hari raya makan-makan. Singkatnya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib karena berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah diwajibkan bukan karena memiliki harta apa pun, tetapi karena telah tiba di penghujung bulan Ramadhan.

Di Indonesia, Kadar zakat fitrah yaitu, sebanyak 2,5Kg. disebabkan karena Indonesia, dalam melakukan penakaran terhadap timbangan makanan pokok, biasanya memakai liter. Sehingga, 2,5Kg Beras, setara dengan 3,5liter beras. Sehingga biasanya ini dibulatkan menjadi 4 liter per/Jiwa. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu Kurma, Gandum, Tepung terigu, Beras, Jagung, Anggur kering, Sagu, dan Ubi

3) Zakat Penghasilan

Zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan individu yang mencapai nisab (ambang batas kekayaan tertentu) setelah dipotong semua kebutuhan dasar. Banyak orang yang tidak tahu hukum zakat penghasilan ini. Banyak yang mengatakan bahwa itu hanya sunnah yang berarti tidak wajib. Namun, saya percaya bahwa sunnah tidak berarti tidak boleh ditinggalkan, terutama jika itu berkaitan dengan ekonomi umat, yang

membantu dan meningkatkan ekonomi Islam. Nisab zakat penghasilan banyak yang tidak mengetahuinya yang mana 2,5% dari penghasilan kita

4) Zakat Pertanian

Nama "zakat pertanian" berasal dari kata "zakat" dan "pertanian". Zakat adalah derma wajib atau sedekah wajib, menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Zakat dapat berasal dari kata "berkembang" dan "berkah", seperti yang disebutkan dalam pernyataan berikut: "tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan fulan banyak kebajikannya." Zakat juga dapat berasal dari kata "mensucikan". Zakat disebut demikian karena berkat dan doa orang yang menerimanya akan membuat harta kekayaan yang dizakati semakin meningkat (Diasti, 2022).

Nisab zakat pertanian adalah 653 kg gabah atau 520 kg kurma kering. Jika hasil panen mencapai nisab tersebut, maka pemilik lahan wajib mengeluarkan zakatnya. Kadar zakat pertanian berbeda-beda 7 tergantung jenis tanaman dan sistem irigasi yang digunakan. Berikut adalah kadar zakat pertanian untuk beberapa jenis tanaman dan sistem irigasi:

- a) Tanaman pokok yang diirigasi: 5% dari hasil panen
 - b) Tanaman pokok yang tidak diirigasi: 10% dari hasil panen
 - c) Tanaman buah-buahan: 10% dari hasil panen
 - d) Sayur-sayuran: 5% dari hasil panen
- Penghitungan zakat pertanian dapat dilakukan dengan rumus berikut: Zakat pertanian = (Hasil panen - Biaya panen) x Kadar zakat.

5) Zakat Emas dan Perak

Menurut (Sarwat, 2011) dalam (Zulkilfi, 2023) Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Allah SWT memberi emas dan perak kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam lain.

Menurut alQardhawi (1974), banyak orang di masa lalu menggunakan emas dan perak sebagai nuqud, atau mata uang logam, karena kelangkaan dan harganya yang tinggi. Uang penuh (full bodied money) adalah istilah untuk uang logam, emas, dan perak. Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya.¹¹

3. Infaq

a. Pengertian Infaq

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. Kata Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah.

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini

¹¹ Lailatul Zannah et al., "Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 140–53.

berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi, sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat. Beberapa manfaat dalam menyalurkan infaq diantaranya sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya.

b. Macam –macam Infaq

Seperti disinggung sebelumnya, secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam: Mubah, Wajib, Haram, Sunnah.

- 1) Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- 2) Infaq wajib; mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar
- 3) Infaq haram; mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- 4) Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

c. Syarat dan Rukun Infaq

- 1) Pemberi infaq, yaitu orang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan.
 - b) Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
 - c) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
 - d) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.
- 2) Orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Ada di dunia ketika diberikan infaq. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infaq.
 - b) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
- 3) Materi atau harta yang diinfaqkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Sesuatu yang berada.
 - b) Bernilai.
 - c) Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll.
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
- 4) Ijab dan Qabul. Infaq itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan AsySyafi'i. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga

dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.¹²

4. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah asal kata bahasa Arab shādaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut sadaqah at-tatawwu' (sedekah secara spontan dan sukarela).

b. Hukum Sedekah

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga (Ash-Shiddiq, 2006: 168).

¹² M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah," *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27.

Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sadaqah at-tatawwu' berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad saw. dari sahabat Abu Hurairah. Dalam Hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah Swt. yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogianya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para fuqaha berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya.

c. Rukun Sedekah

Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk menasarufkan (memperedarkannya).
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- 3) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.

- 4) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.¹³

5. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang zakat, infak dan sedekah merupakan standar pelaporan yang dikeluarkan oleh ikatan akuntan indonesia (IAI) pada tahun 2010 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini diperuntukkan untuk amil zakat yang melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurhayati & Wasilah (2013), PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI seperti Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil, Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Terdapat beberapa item laporan keuangan yang harus disusun oleh amil yang sesuai dengan PSAK 109, diantaranya yaitu:

- a. Laporan posisi keuangan yang memuat data aset, kewajiban dan saldo dana.
- b. Laporan perubahan dana yang memuat data penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dana non-halal dan dana amil.
- c. Laporan perubahan aset kelolaan yang memuat data perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan berupa aset

¹³ D A N Wakaf, *Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, n.d.

lancar maupun tetap untuk masing-masing jenis dana selama periode pelaporan.

- d. Laporan arus kas yang memuat data transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk maupun keluar sehingga dapat diidentifikasi kenaikan dan penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi dan pendanaan selama satu periode akuntansi.
- e. Catatan atas laporan keuangan yang memuat data-data pencatatan laporan keuangan amil zakat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, pengambilan kebijakan akuntansi dan pengungkapan informasi yang belum

6. Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait didalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah.

Menurut para ahli Agus Dwiyanto mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai, Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Agus Dwiyanton mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

a. Dimensi Transparansi Keuangan

- 1) Ketersediaan Informasi: Informasi keuangan harus mudah diakses oleh publik, baik melalui website resmi, publikasi, atau media lainnya.
- 2) Kualitas Informasi: Informasi yang disampaikan harus akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.
- 3) Waktu Pelaporan: Laporan keuangan harus disampaikan secara berkala dan tepat waktu, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan terbaru mengenai pengelolaan keuangan.
- 4) Partisipasi Publik: Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan.¹⁴

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Akuntabilitas Sektor Publik" menyatakan bahwa "

¹⁴ Hikmah Maros and Sarah Juniar, "Transparasi," 2019, 1–23.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak amana yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”.

Pengertian Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo adalah : “sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan

kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebuah kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan atau hasil kerja kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan ini bisa berupa atasan, pemegang saham, pelanggan, atau masyarakat luas.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut Mardiasmo yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

¹⁵ S Sahrullah, A Abubakar, and ..., "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282," *SEIKO: Journal of ...* 5, no. c (2022): 325–36, <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- b. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

8. Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi.

Munawir mengatakan “Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga (daftar surplus). Daftar ketiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan terjadi defisit, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal”.¹⁶

Laporan keuangan Lembaga pengelola ZIS telah diatur dalam PSAK No. 101 (2016) Jenis laporan keuangan yang dipublikasikan organisasi pengelola zakat meliputi :

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan
- f. Komponen Laporan Keuangan

DE PSAK 101 mengatur komponen laporan keuangan entitas amil meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tidak ada lagi laporan perubahan aset kelolaan, karena tidak semua entitas amil menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui aset kelolaan. Informasi aset keuangan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan entitas amil yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan aktivitas;

¹⁶ Mita Maryati, “Pengaruh Earning Per Share, Dividend Per Share, Dan Financial Leverage Terhadap Harga Saham Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010,” *Eprints@UNY*, 2012, 30.

- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.¹⁷

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Optimalisasi Pada Pengelolaan Keuangan LAZISMU Parepare”. Peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap isi pembahasan oleh karena itu dibawah diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

1. Transparansi Laporan Keuangan Pada Pengelolaan Zakat

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”, Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut

2. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut.

3. Zakat

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang

¹⁷ IAI, “Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109,” *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): 1–50.

berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

4. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang zakat, infak dan sedekah merupakan standar pelaporan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini diperuntukkan untuk amil zakat yang melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurhayati & Wasilah (2013), PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI seperti Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil, Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.


5. LAZISMU


LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kederewanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dilakukan oleh menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan

Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan variabel yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir biasanya ditemukan dalam bentuk skema atau bagan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir pada penelitian adalah sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Alur pikir dari penelitian ini dimulai dari kantor LAZISMU Kota Parepare sebagai tempat atau lokasi penelitian, kemudian yang menjadi objek penelitian di sini adalah Pengelolaan keuangan zakat. Kemudian indikator yang ingin diketahui yaitu transparansi dan akuntabilitas apakah sudah bagus. Bagaimana keterbukaan laporan keuangan kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkan dalam mengelola zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.¹⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal). Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

¹⁸ S. D. Susanti, "Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di Smp Negeri 13 Yogyakarta," *Biomass Chem Eng* 49, no. 23–6 (2015): 40–68, https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS_BAB_III_13416241020.pdf.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare. Yang berlokasi di Jl.Ahmad Yani km.

2

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Analisis bentuk Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Lazismu kota parepare dan hambatan yang dihadapi Lazismu dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Menurut Husein Umar data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan Menurut Nur Indarinto dan Bambang Supono data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara. Sumber data

primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan karyawan/staff dan Muzakki LAZISMU Kota Parepare.¹⁹

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam Penelitian ini yang terjadi sumber data sekunder yaitu sesuai buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi, zakat, laporan keuangan lazismu dan data dari pihak topik penelitian ini.²⁰

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode observasi, angket/kuesioner, dan dokumentasi. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari pegawai LAZISMU Kota Parepare.

¹⁹ Muh Yani Balaka, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): 130.

²⁰ Asiva Noor Rachmayani, "Data Sekunder," no. 2015 (2015): 6.

b. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data, dan laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan data dan menjadikan data yang sistematis, akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan subjek penelitian adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

²¹ Damla Tonsuk and الله عطل محمد برهام, "Observasi," *Kaos GL Dergisi* 2, no. October (1970): 765–70.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang lebih diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data, dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

b. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan. Tahap ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dipelajari dan dibandingkan antara satu dengan data yang lain.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. Simpulan

Simpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data dalam penelitian ini peneliti membuat simpulan dari data yang telah diperoleh, data disimpulkan

merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data klasifikasi verifikasi, dan simpulan.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.²²

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Uji *credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan

²² Handayani, "Bab Iii Metode Penelitian," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Uji *Dependability*

Dependability disebut juga dengan *reliabilitas*. *Reliabilitas* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau *reliabilitas* adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Uji *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Suatu langkah yang sangat penting setelah data terkumpul adalah analisis data, karena dengan menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan objek dan hasil dari penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra, ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengolah data dengan memilah dan memilih menyederhanakan data dengan cara merangkum yang penting-penting dan sesuai dengan fokus masalah.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mensistемasikan data yang telah direduksi sehingga data yang diperoleh terlihat utuh. Dalam tahapan ini laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambarkan dan secara keseluruhan dan disitu dapat dilakukan penggalian data kembali jika dirasa perlu untuk mendalami suatu masalah. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan/ verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan *verifikasi* dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentative), diragukan

tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih grounded (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.²³



²³ Moch. Erwin Wahyudi, "Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Di SMPN 4 Kediri," *Etheses*, 2020, 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.45/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 lalu di perpanjang kembali dengan nomor 90 Tahun 2022.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang

ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (Problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan public semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secar cepat, fokus dan tepat sasaran.

1. Kemiskinan, Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah.
2. Sumbangsih, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial,
3. Problem solver, berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah.

1. Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare

Hasil wawancara dengan ibu Amanda, SE,M.Si selaku keuangan Lazismu Kota Parepare:

“ secara sistem tata kelolah dalam hal ini keuangan lazismu kota parepare yang masih ditahap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dan pengelolahnya masih tetap sesuai PSAK 109. Dan audit tahun ini bahkan masih berdasarkan PSAK 109 yang penerbitannya laporan keuangannya

lazismu itu nirlaba jadi otomatis tidak mempunyai laba rugi dan hanya diterbitkan itu Jurnal, Neraca, Arus kas, Catatan atas laporan keuangan”.²⁴

Wawancara dengan ibu Hijratul Nur Muslim, ST (Manager Lazismu Kota Parepare):

“pengelolaan keuangan Lazismu mengacu kepada standar akuntansi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan sedekah. Dan cara-cara mempublikasikan penerimaan dan pengelolaan dan zakat kami membuat laporan tahunan atau laporan keuangan publik. Lazismu secara berkala menerbitkan laporan tahunan yang memuat informasi lengkap tentang jumlah dana zakat, infaq dan sedekah. Yang diterima, Laporan ini juga mencakup rincian pengelolaan dan distribusi dana termasuk program-program yang telah dijalankan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan dakwah. Laporan biasanya di audit oleh auditor independen untuk menjamin Transparansi dan Akuntabilitas.”²⁵

Wawancara dengan kak Muhammad Ali Akbar, S.Pi bagian Eksekutif Lazismu Kota Parepare:

Kami di Lazismu menggunakan sistem software akuntansi khusus untuk mengelolah keuangan, terutama untuk memastikan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan PSAK 109. lazismu mengikuti standar akuntansi syariah yang telah ditetapkan secara nasional. dan dilazismu juga yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan yakni keuangan/bendahara,²⁶ Tim fundraising/penghimpunan dan Tim program/penyaluran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Lazismu Kota Parepare, dalam penerapan PSAK 109 di Lazismu kota Parepare secara konsisten mengacu pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap standar akuntansi yang berlaku untuk entitas nirlaba syariah. Dan penerapan transparansi dan akuntabilitas telah menjadi perhatian

²⁴ M.Si ibu Amanda, SE, “Wawancara Dengan Ibu Amanda, Bagian Keuangan LAZISMU Kota Parepare,” n.d.

²⁵ ST Hijratul Nur Muslim, “Wawancara Dengan Hijratul Nur Muslim, ST (Manager LAZISMU Parepare),” n.d.

²⁶ S.Pi Muhammad Ali Akbar, “Wawancara Dengan Muhammad Ali Akbar, S.Pi (Eksekutif LAZISMU Parepare),” n.d.

utama dilazismu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat. Secara keseluruhan pengelolaan keuangan lazismu kota parepare telah berjalan profesional dan sesuai prinsip *good governance*, khususnya dalam hal ini akuntabilitas kepada publik dan para muzakki (pemberi zakat).

2. Bentuk Transparansi Pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare

Wawancara dengan ibu Amanda, SE, M. Si bagian keuangan Lazismu Kota Parepare:

“kalo bertanya soal Transparansi seperti apa kalo Lazismu secara rutin menerbitkan laporan yang merinci penggunaan dana zakat, termasuk tujuan penyaluran dan penerimanya. Laporan –laporan ini mencakup informasi seperti total dana yang dihimpun program-program yang didanai, serta jumlah dan kategori penerima manfaat.”²⁷

Wawancara dengan kak Muhamaad Ali Akbar, S. Pi bagian Eksekutif Lazismu Koata Parepare:

“Lazismu lakukan secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan di website resmi dan media sosial, setiap tahunnya lazismu di audit”²⁸

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Hijratul Nur Muslim, ST beliau adalah manager Lazismu Kota Parepare :

“Secara umum lazismu menunjukkan tingkat keterbukaan yang cukup tinggi terhadap permintaan informasi dari publik terkait pengelolaan dana zakat hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi bagian dari kata tata kelola lembaga lazismu.

- a. Komitmen terhadap transparansi, lazismu secara nasional dan daerah berkomitmen untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat melalui berbagai media publik.

²⁷ ibu Amanda, SE, “Wawancara Dengan Ibu Amanda, Bagian Keuangan LAZISMU Kota Parepare.”

²⁸ Muhammad Ali Akbar, “Wawancara Dengan Muhammad Ali Akbar, S.Pi (Eksekutif LAZISMU Parepare).”

- b. Layanan permintaan informasi
- c. Pemanfaatan teknologi digital

Kesimpulan, lazismu secara umum terbuka dan responsive terhadap permintaan informasi terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dana publik. Namun transparansi ini tetap dijalankan dengan memperhatikan prinsip etika privasi dan regulasi yang berlaku.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Lazismu sangat berkomitmen terhadap transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Komitmen ini diwujudkan melalui beberapa praktik penting, termasuk rutinitas audit internal dan eksternal yang menjadi fondasi utama untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, Lazismu secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan di situs web resmi dan media sosial, memastikan akses publik terhadap informasi finansial. Setelah audit, dokumen hasil pertanggungjawaban juga dibagikan kepada seluruh donatur, menunjukkan keterbukaan penuh dalam menyampaikan informasi penting. Secara umum, Lazismu menunjukkan tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap permintaan informasi dari publik, sebuah langkah yang selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari tata kelola lembaga ini. Dengan demikian, Lazismu berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap dana yang dipercayakan masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

²⁹ Hijratul Nur Muslim, "Wawancara Dengan Hijratul Nur Muslim, ST (Manager LAZISMU Parepare)."

3. Bentuk Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare

Wawancara dengan ibu Amanda, SE, M. Si bagian keuangan Lazismu Kota Parepare:

“ Pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan dalam penggunaan dana zakat di lazismu mencakup beberapa elemen struktural yang bekerja sesuai peran dan fungsinya. Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah. Badan pengurus lazismu mengambil keputusan strategis dan pengawas umum, Eksekutif lazismu menjalankan kegiatan operasional lembaga, Dewan pegawai syariah menjaga kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana zakat. Lazismu juga sudah mengikuti standar akuntansi syariah yang telah ditetapkan secara nasional.”³⁰

Wawancara dengan kak Muhammad Ali Akbar, S.Pi bagian Eksekutif Lazismu Kota Parepare :

“ Lazismu secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Publikasi ini untuk bagian dari komitmen lazismu terhadap transparansi dan akuntabilitas. Bias diakses lazismu.org (ini secara umum laporan seindonesia). Dan penyusunan laporan keuangan di lazismu mengikuti prinsip akuntansi syariah khususnya mengacu pada PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi untuk entitas pengelola zakat, Infaq dan Sedakah).³¹

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Hijratul Nur Muslim, ST beliau adalah manager Lazismu Kota Parepare :

“Lazismu dievaluasi atau monitoring terhadap pengelolaan keuangan dilakukan Tribulan dan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan yaitu keuangan / bendahara, Tim Fundaraising / penghimpunan, Tim Program/penyaluran”³²

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa Lazismu Kota Parepare telah mengelola keuangannya secara akuntabel melalui sistem pelaporan yang terbuka,

³⁰ ibu Amanda, SE, “Wawancara Dengan Ibu Amanda, Bagian Keuangan LAZISMU Kota Parepare.”

³¹ Muhammad Ali Akbar, “Wawancara Dengan Muhammad Ali Akbar,S.Pi (Eksekutif LAZISMU Parepare).”

³² Hijratul Nur Muslim, “Wawancara Dengan Hijratul Nur Muslim,ST (Manager LAZISMU Parepare).”

standar akuntansi syariah yang diterapkan, dan mekanisme evaluasi yang rutin serta partisipatif. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Lazismu sebagai lembaga amil zakat yang profesional, transparan, dan amanah.

4. Penanganan Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU

Adapun hasil wawancara dari pegawai LAZISMU Kota Parepare muncul kendala yang dialami LAZISMU dalam pengelolaan keuangan yaitu kendala ketika nilai yang diberikan dari kantor layanan ada nilai yang tidak sesuai dan masalah waktu saat pengelolaan keuangan.

wawancara dari ibu Amanda cara menangani kendala tersebut.

“ Pengambilan laporan Ditahun 2024 ini kami tegaskan tidak adami lagi catatan seperti itu kami akan memberikan format setiap kantor layanan lazismu. kantor layanan muncul transaksi pada saat bulan ramadhan beda disekolah-sekolah minggu pasti ada transaksi kantor layanan berbasis masjid ramadhan dan idul adha jadi kita siapkan format mereka sisa tulis saja nnti kita yang translet ini maksudnya apa karena biasa namanya orang tua ada pergeseran posisi lain di minta lain juga nah isi.

³³

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Hijratul Nur Muslim, ST beliau adalah manager Lazismu Kota Parepare :

“kalo dari saya kendalanya sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Mungkin Cuma waktu saja Lazismu juga memanfaatkan teknologi digital sebagai mengatasi keterbatasan sumber daya (SDM, Sistem dan Dana)

³⁴

Wawancara dengan kak Muhamaad Ali Akbar, S. Pi bagian Eksekutif Lazismu Koata Parepare:

“Penyediaan Alat Pencatatan Sederhana: Menyediakan buku kas standar, formulir tanda terima (kuitansi), atau *template* pencatatan sederhana yang

³³ ibu Amanda, SE, “Wawancara Dengan Ibu Amanda, Bagian Keuangan LAZISMU Kota Parepare.”

³⁴ Hijratul Nur Muslim, “Wawancara Dengan Hijratul Nur Muslim,ST (Manager LAZISMU Parepare).”, wawancara Denagan HIjratul Nur Muslim , Manager LAZISMU Parepare

mudah diisi oleh pengelola di tingkat kantor layanan. Ini membantu transisi dari ingatan ke pencatatan tertulis.³⁵

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait waktu, Lazismu menunjukkan bahwa upaya penyeragaman dan penyederhanaan sistem pencatatan ini berjalan dengan baik. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan akurasi data keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas di setiap tingkatan operasional Lazismu.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare

Pengelolaan keuangan pada lembaga amil zakat seperti LAZISMU Kota Parepare memiliki peran sentral dalam menjaga kepercayaan masyarakat (muzakki), meningkatkan transparansi, serta memastikan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak pengelola, serta dokumentasi keuangan lembaga, dapat dianalisis bahwa pengelolaan keuangan di LAZISMU Kota Parepare telah dilaksanakan dengan cukup sistematis dan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, bahwa LAZISMU Kota Parepare telah mengelola keuangannya dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari upaya mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Penerapan PSAK 109 menunjukkan bahwa lembaga ini berkomitmen untuk

³⁵ Muhammad Ali Akbar, “Wawancara Dengan Muhammad Ali Akbar, S.Pi (Eksekutif LAZISMU Parepare).” Eksekutif LAZISMU Parepare

mengelola dana amanah masyarakat secara profesional dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk entitas nirlaba.

Sebagai lembaga nirlaba, LAZISMU tidak menyusun laporan laba rugi sebagaimana lembaga bisnis, tetapi menerbitkan laporan keuangan berupa jurnal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Ini menunjukkan bahwa fokus utama lembaga adalah pada pelaporan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara rinci dan bertanggung jawab, bukan pada pencapaian keuntungan finansial.

Menariknya, audit keuangan yang dilakukan pada tahun ini juga masih berpedoman pada PSAK 109, yang menandakan bahwa sistem pelaporan yang digunakan tetap konsisten dan mengikuti regulasi yang ada. Dengan demikian, pengelolaan keuangan LAZISMU Kota Parepare dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal akuntabilitas kepada publik dan muzakki (pemberi zakat).

Dari sisi perencanaan keuangan, LAZISMU Kota Parepare menyusun rencana anggaran program tahunan yang melibatkan evaluasi kebutuhan mustahik dan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan strategis dan terarah, yang menjadi indikator awal pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam hal pengumpulan dana, LAZISMU menerapkan sistem pencatatan transaksi secara digital maupun manual. Donasi dari masyarakat dicatat berdasarkan jenis dana (zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya) sehingga memudahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan penerapan asas pemisahan dana yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Pada penggunaan dan distribusi dana, lembaga ini merujuk pada ketentuan syariah dalam menyalurkan dana kepada delapan asnaf, serta melibatkan unsur musyawarah dalam menentukan prioritas program. Penyaluran dana dilakukan dengan bukti fisik berupa laporan penerimaan dan dokumentasi kegiatan, yang menegaskan upaya keterbukaan kepada publik.

Sementara itu, dalam pelaporan keuangan, LAZISMU Kota Parepare menyusun laporan keuangan rutin (bulanan dan tahunan) dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait termasuk donatur dan Muhammadiyah selaku badan induk. Namun, masih ditemukan beberapa keterbatasan dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar PSAK Syariah, seperti PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Penyusunan laporan belum sepenuhnya diaudit oleh pihak eksternal, sehingga tingkat akuntabilitasnya masih bisa ditingkatkan.

Dari segi pengawasan dan evaluasi, LAZISMU memiliki struktur pengurus yang memisahkan antara pengelola harian dan dewan pengawas. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan secara internal dan belum secara rutin diaudit oleh auditor independen, namun pelaporan masih dilakukan secara periodik ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Secara umum, pengelolaan keuangan LAZISMU Kota Parepare dapat dikatakan cukup baik dari sisi prinsip dasar pengelolaan dana zakat yang amanah dan profesional. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat, seperti penggunaan standar akuntansi syariah secara konsisten dan pelibatan auditor independen agar kualitas laporan keuangan dapat lebih dipertanggungjawabkan secara luas.

2. Bentuk Transparansi pada Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di LAZISMU Kota Parepare, diketahui bahwa bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga ini terwujud dalam berbagai praktik yang konsisten dan terstruktur. Transparansi dimaknai sebagai bentuk keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi keuangan dan program kepada pihak eksternal, khususnya para muzakki dan masyarakat umum. LAZISMU Kota Parepare secara rutin menerbitkan laporan keuangan dan laporan program yang merinci jumlah dana zakat yang dihimpun, alokasi dana yang disalurkan, jenis program yang didanai, serta kategori dan jumlah penerima manfaat. Informasi tersebut tidak hanya dipublikasikan secara internal, tetapi juga melalui kanal resmi seperti situs nasional Lazismu.org.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Lazismu Kota Parepare, bahwa Lazismu telah menunjukkan praktik transparansi yang nyata dan terukur dalam pengelolaan keuangan, khususnya dana zakat. Transparansi ini tercermin dari kebiasaan lembaga untuk secara rutin menerbitkan laporan keuangan dan laporan program yang merinci penggunaan dana yang telah dihimpun. Laporan-laporan tersebut tidak hanya menyajikan angka total dana yang masuk dan keluar, tetapi juga mencakup informasi detail mengenai tujuan penyaluran dana serta profil penerima manfaat, termasuk jumlah dan kategori mustahik.

Dengan menyediakan informasi seperti program-program yang didanai dan sasaran penyalurannya, Lazismu memberi ruang bagi publik, terutama para muzakki dan stakeholder lain, untuk mengawasi dan menilai secara langsung

efektivitas serta kejelasan penggunaan dana. Hal ini mencerminkan bahwa Lazismu tidak hanya fokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada pertanggungjawaban penggunaannya secara terbuka. Lazismu Kota Parepare telah menerapkan prinsip transparansi secara konsisten, dengan memberikan akses informasi yang lengkap, jelas, dan berkala mengenai aktivitas keuangannya. Praktik ini tidak hanya mendukung akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Lazismu sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional.

Praktik ini sejalan dengan teori transparansi yang dikemukakan oleh Bovens (2007), yang menyebutkan bahwa transparansi merupakan penyediaan informasi yang cukup dan relevan kepada publik guna memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga. Dalam konteks Lazismu, transparansi ini menjadi bentuk nyata dari pertanggungjawaban moral dan kelembagaan terhadap dana yang dihimpun dari masyarakat. Laporan keuangan yang disusun tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menjelaskan konteks penggunaan dana, sehingga publik dapat menilai sejauh mana Lazismu menjalankan tugasnya secara amanah dan efisien.

Selain itu, praktik transparansi yang diterapkan oleh Lazismu juga memperkuat akuntabilitas organisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori akuntabilitas oleh Romzek dan Dubnick, keterbukaan informasi kepada publik merupakan bagian penting dari proses mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan organisasi. Lazismu tidak hanya terbuka terhadap hasil akhir dalam bentuk laporan tahunan, tetapi juga dalam proses evaluasi internal yang dilakukan

secara berkala, seperti monitoring triwulanan. Hal ini memberikan jaminan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar tercatat, diawasi, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan di LAZISMU Kota Parepare tidak hanya hadir dalam bentuk dokumentasi formal, tetapi juga dalam sistem pelaporan yang aktif, terbuka, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Transparansi tersebut menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga integritas lembaga dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah dan etika sosial.

3. Bentuk Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal LAZISMU Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lembaga ini telah diterapkan secara sistematis dan menyeluruh. Akuntabilitas tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara berbagai unit atau tim dalam struktur organisasi, seperti tim keuangan atau bendahara, tim fundraising sebagai penghimpun dana, serta tim program yang bertugas menyalurkan dana kepada mustahik. Masing-masing unit memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keakuratan dan kejelasan proses pengelolaan keuangan. Lazismu Kota Parepare telah membangun sistem akuntabilitas yang kuat, melalui pembagian peran struktural yang jelas, penerapan standar akuntansi syariah nasional, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan kepatuhan syariah. Hal ini menjadi dasar kepercayaan publik dalam menitipkan dana zakat dan infak kepada lembaga tersebut.

Menerapkan bentuk akuntabilitas yang terstruktur dan menyeluruh dalam pengelolaan keuangannya, khususnya dana zakat. Akuntabilitas tersebut tercermin dari adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi Lazismu. Badan Pengurus bertugas dalam menetapkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan umum terhadap jalannya lembaga. Sementara itu, eksekutif Lazismu menjalankan operasional harian, termasuk kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah berperan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum agama. Selain itu, Lazismu Kota Parepare juga telah mengikuti standar akuntansi syariah yang berlaku secara nasional, seperti PSAK 109, yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan zakat. Penerapan standar ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik, khususnya para muzakki dan mustahik. Dengan struktur dan sistem yang ada, Lazismu Kota Parepare menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara syariah .

Lazismu telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, khususnya dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terlihat dari rutinitas lembaga dalam mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Publikasi laporan tersebut tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki dan publik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan transparansi yang dapat diakses secara luas melalui situs resmi lazismu.org. Dengan menyediakan akses terbuka

terhadap laporan, Lazismu memperlihatkan keseriusan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat.

Selain struktur kerja yang terorganisir, bentuk akuntabilitas juga tercermin dari adanya monitoring dan evaluasi berkala, yang dilakukan secara triwulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol proses keuangan dan memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah. Dengan adanya pengawasan internal secara rutin, Lazismu berupaya menjaga konsistensi kinerja serta mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana.

Dikaitkan dengan teori akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Romzek dan Dubnick, akuntabilitas melibatkan kewajiban suatu lembaga untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik dan pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks ini, LAZISMU tidak hanya bertanggung jawab secara vertikal kepada pengurus pusat, tetapi juga secara horizontal kepada masyarakat, khususnya para muzakki dan mustahik. Hal ini diperkuat dengan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 109, yakni standar akuntansi khusus untuk entitas pengelola zakat, infak, dan sedekah. Penggunaan standar ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Lazismu tidak hanya bersifat moral, tetapi juga profesional dan berbasis regulasi nasional. teori transparansi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas. Menurut Bovens transparansi menjadi instrumen pendukung dalam proses akuntabilitas, karena memungkinkan publik untuk mengakses informasi penting mengenai kinerja lembaga. Dalam praktiknya, Lazismu juga menerbitkan laporan keuangan dan program secara terbuka, sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Ini menunjukkan

bahwa akuntabilitas yang diterapkan tidak hanya berlangsung secara internal, tetapi juga disertai dengan keterbukaan kepada pihak eksternal.

Dengan demikian, bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan LAZISMU Kota Parepare dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Kombinasi antara struktur kerja yang terorganisir, evaluasi rutin, pelaporan berbasis standar akuntansi syariah, dan keterbukaan informasi menjadi indikator penting bahwa lembaga ini telah mengelola dana umat secara amanah dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola lembaga yang baik.

4. Penanganan hambatan dalam pengelolaan keuangan LAZISMU Kota Parepare

Pengelolaan keuangan merupakan aspek krusial dalam lembaga zakat seperti LAZISMU, karena menyangkut tanggung jawab pengelolaan dana publik yang bersumber dari muzakki dan disalurkan kepada mustahik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di LAZISMU Kota Parepare, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa hambatan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan. Hambatan-hambatan ini memiliki dampak langsung terhadap aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas operasional lembaga.

Hasil wawancara dari pegawai LAZISMU Kota Parepare muncul kendala yang dialami LAZISMU dalam pengelolaan keuangan ketika nilai yang diberikan dari kantor layanan ada nilai yg tidak sesuai . Dan di LAZIS Pare ada 14 kantor layanan yaitu mesjid dan pendidikan dan dibawah ini kebanyakan orang tua yang pengelolaannya sehingga pencatatan- pencatatan kecil yang menurut kita wajib ada di jurnal ditransaksi itu dia tidak ada mereka bali ingatan sehingga ketika

diminta data bai ingatan apa yang dilakukan tanpa catatan sehingga hal seperti itu kalo diperiksa secara diKAP Nol poin karena tidak ada buktinya.

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Parepare menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan, terutama yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari kantor layanan. Saat ini, LAZISMU Parepare membawahi sebanyak 14 kantor layanan yang tersebar di lingkungan mesjid serta lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan di kantor-kantor layanan tersebut mayoritas dilaksanakan oleh individu-individu dari kalangan orang tua, yang secara umum belum memiliki pemahaman yang memadai tentang standar pencatatan akuntansi yang baik.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah adanya ketidaksesuaian nilai laporan keuangan yang disampaikan oleh kantor layanan kepada kantor pusat LAZISMU Parepare. Sering kali ditemukan bahwa nilai transaksi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, baik karena kelalaian dalam pencatatan maupun karena metode pencatatan yang masih sangat sederhana dan tidak terstruktur. Hal ini diperparah oleh kebiasaan sebagian pengelola yang hanya mengandalkan ingatan dalam mencatat transaksi. Akibatnya, banyak transaksi kecil yang sebenarnya wajib dijurnal tidak tercatat sama sekali.

Praktik semacam ini menimbulkan permasalahan serius, terutama apabila dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Ketika diminta untuk menyajikan bukti transaksi atau data pendukung, pihak kantor layanan tidak dapat menunjukkannya karena memang tidak ada catatan tertulis. Dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi, hal ini tentu sangat merugikan

karena berpotensi menghasilkan skor nol dalam audit, yang berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan LAZISMU Kota Parepare Yaitu :

- a. Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Keuangan karena Faktor Usia Pengurus

Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan di LAZISMU Kota Parepare adalah usia pengurus yang relatif lanjut, khususnya di kantor-kantor layanan seperti masjid dan lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, mayoritas pengurus di kantor layanan berasal dari kalangan orang tua yang secara usia sudah tidak produktif secara optimal dalam hal pemrosesan administrasi, terutama terkait penggunaan teknologi dan sistem pelaporan modern.

Faktor usia ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan. Banyak pengurus yang mengalami kesulitan dalam memahami format laporan yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka tidak mencatat transaksi secara langsung, melainkan hanya mengandalkannya dari ingatan pribadi. Hal ini mengakibatkan laporan sering kali terlambat dikirimkan, atau ketika dikumpulkan, isinya tidak lengkap dan memerlukan revisi berulang kali.

Teori akuntabilitas menekankan pentingnya kewajiban lembaga untuk memberikan pertanggung jawaban kepada pihak yang berkepentingan, baik secara vertikal (kepada otoritas yang lebih tinggi) maupun horizontal (kepada masyarakat). Sedangkan teori transparansi menekankan keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik terhadap informasi yang relevan, khususnya terkait pengelolaan dana publik. Dalam konteks lembaga pengelola zakat seperti LAZISMU, kedua teori ini menjadi prinsip dasar dalam menjalankan fungsi kelembagaan yang amanah dan professional.

Adapun cara menangani hambatan LAZISMU Kota Parepare mulai menegaskan standar baru dalam pengambilan dan penyusunan laporan keuangan dari setiap kantor layanan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menghilangkan praktik pencatatan informal atau tidak terdokumentasi yang sebelumnya masih sering dijumpai, terutama di kantor layanan yang dikelola oleh pengurus usia lanjut. Sebagai gantinya, pihak pusat menyediakan format laporan standar yang wajib digunakan oleh seluruh kantor layanan. Format ini disusun secara sederhana dan sistematis, sehingga memudahkan pengurus untuk hanya mengisi data sesuai aktivitas keuangan yang terjadi, tanpa harus membuat laporan dari awal.

Mengatasi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang disebabkan oleh faktor usia pengurus adalah tantangan yang membutuhkan pendekatan holistik dan empatik. Pengurus yang lebih senior, dengan segudang pengalaman dan kebijaksanaan mereka, terkadang menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan kecepatan teknologi dan proses modern. Untuk itu, solusinya bukan hanya tentang mengimplementasikan sistem baru, tetapi juga

tentang memberikan dukungan yang tepat dan berkelanjutan. Ini bisa dimulai dengan menyediakan pelatihan yang disesuaikan dan berulang, fokus pada aspek paling penting dari perangkat lunak akuntansi yang user-friendly, serta menawarkan pendampingan personal dari staf yang lebih muda. Selain itu, otomatisasi proses rutin seperti entri jurnal atau rekonsiliasi bank dapat secara signifikan mengurangi beban kerja mereka, membebaskan waktu berharga untuk tugas-tugas yang lebih strategis. Dengan komunikasi terbuka, penjadwalan yang realistis, dan rencana suksesi yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa kebijaksanaan pengurus senior tetap dihargai sambil secara bertahap mengintegrasikan praktik-praktik yang lebih efisien untuk keberlanjutan masa depan.

b. Permasalahan waktu dalam pengelolaan keuangan

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan keuangan di LAZISMU Kota Parepare adalah masalah waktu, khususnya terkait dengan keterlambatan dalam proses pencatatan, penyusunan, dan penyampaian laporan keuangan. Dalam praktiknya, banyak laporan keuangan yang disusun melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, baik secara internal oleh kantor pusat LAZISMU maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti donatur, auditor, atau lembaga pemerintah.

Masalah waktu ini timbul karena beberapa faktor. Pertama, sebagian besar pengurus kantor layanan memiliki jadwal kerja yang padat dan merangkap tugas, sehingga pencatatan keuangan tidak menjadi prioritas utama dan cenderung ditunda. Kedua, proses pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk merapikan data

transaksi sebelum dilaporkan. Ketiga, keterlambatan juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Keempat, terdapat pula pengaruh dari usia pengurus yang relatif lanjut, khususnya di kantor layanan berbasis masjid, yang menyebabkan keterlambatan dalam memahami dan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih modern.

Keterlambatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan ini berdampak langsung pada transparansi dan akuntabilitas lembaga. Dalam teori akuntabilitas, waktu merupakan faktor penting dalam menunjukkan kinerja lembaga secara tepat dan profesional. Laporan yang terlambat tidak hanya menghambat proses evaluasi dan perencanaan program distribusi dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga amil zakat.

Adapun cara menangani LAZISMU menyediakan format laporan keuangan yang telah disederhanakan dan distandarkan untuk seluruh kantor layanan. Format ini mencakup elemen-elemen dasar seperti tanggal transaksi, jenis transaksi (pemasukan/pengeluaran), jumlah nominal, serta keterangan singkat. Dengan adanya format ini, pengurus tidak perlu lagi menyusun laporan dari awal, tetapi hanya mengisi data sesuai dengan transaksi yang terjadi. Hal ini secara langsung menghemat waktu dan meminimalisasi kebingungan teknis. dan Lazismu juga memanfaatkan teknologi digital.

Mengelola waktu secara efektif dalam pengelolaan keuangan Lazismu adalah fondasi utama untuk membangun transparansi dan akuntabilitas yang kokoh, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan publik. Tantangan

waktu ini, yang seringkali muncul dari proses manual yang memakan waktu atau kurangnya sistem yang terintegrasi, dapat diatasi melalui beberapa pendekatan kunci. Pertama, standardisasi Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas dan mudah dipahami untuk setiap tahapan pengelolaan keuangan sangat krusial, memastikan setiap transaksi ditangani secara konsisten dan efisien. Kedua, pemanfaatan teknologi digital secara optimal, seperti Sistem Informasi Manajemen (SIM) keuangan yang terintegrasi, akan menjadi game-changer. SIM ini mampu mengotomatisasi entri data, menyajikan laporan *real-time*, dan meminimalkan kesalahan manusia, mempercepat seluruh siklus pelaporan keuangan. Terakhir, investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan bimbingan teknis akan memberdayakan staf untuk menggunakan teknologi dan mengikuti standar akuntansi terbaru dengan lebih cekatan. Dengan kombinasi strategi ini, Lazismu dapat mengubah hambatan waktu menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat integritas keuangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan Transapansi dan akuntabilitas di LAZISMU Kota Parepare telah dilakukan melalui pelaporan berkala triwulan dan tahunan, pencatatan keuangan menggunakan sistem software akuntansi khusus untuk mengelola keuangan, dan di LAZISMU Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109.
2. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaah keuangan . Lazismu sangat berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Komitmen ini diwujudkan melalui beberapa praktik penting, termasuk rutinitas audit internal dan eksternal yang menjadi fondasi utama untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, Lazismu secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan di situs web resmi dan media sosial, memastikan akses publik terhadap informasi finansial. Setelah audit, dokumen hasil pertanggungjawaban juga dibagikan kepada seluruh donatur, menunjukkan keterbukaan penuh dalam menyampaikan informasi penting.
3. Hambatan yang dihadapi lazismu dalam pengelolaan masalah waktu dan Kendalanya karena mayoritas pengelola adalah lansia yang cenderung mengandalkan ingatan untuk mencatat transaksi kecil, alih-alih menggunakan pencatatan tertulis yang terstruktur. Jadi cara mengatasinya Mulai tahun 2024, Lazismu menyeragamkan format laporan dan menyediakan buku kas standar, kuitansi, serta *template* pencatatan yang mudah diisi, memfasilitasi transisi dari

pencatatan berbasis ingatan ke sistem tertulis yang lebih terstruktur. Meskipun terdapat dinamika transaksi yang bervariasi antar kantor layanan dan potensi tantangan dalam interpretasi pengelola, pendekatan ini dinilai berjalan efektif dalam meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data keuangan.

B. Saran

1. LAZISMU Kota Parepare disarankan kedepannya lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangannya dengan supaya kami para pemberi zakat di Lazismu itu melihat ternyata lazismu itu menyalurkan zakatnya ke yang berhak menerima manfaat.
2. Diharapkan kepada LAZISMU Kota Parepare terkait dengan transparansi yaitu lebih mengoptimalkan lagi dalam memberikan informasi mengenai program atau kegiatan dan laporan keuangan melalui website atau media sosial khusus untuk LAZISMU Kota Parepare. Agar masyarakat dapat atau pihak yang berkepentingan dapat melihat dan mengakses informasi yang dibutuhkan dimanapun untuk lebih meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare,” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39,
- Asiva Noor Rachmayani. “Data Sekunder,” no. 2015 (2015): 6.
- Balaka, Muh Yani. “Metode Penelitian Kuantitatif.” *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): 130.
- Eka, Niki Agni, Putra Merdeka, and Dul Muid. “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional.” *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 1 (2022): 1–15.
- Fish, Base. “Pengaruh Akuntansi ,Transparansi ,Kompetensi SDM Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Pekanbaru” 2507, no. February (2020): 1–9.
- Hadziq, M. Fuad. “Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah.” *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.
- Haikal, Fikri, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi. “Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2024): 259–69. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>.
- Handayani. “Bab Iii Metode Penelitian.” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Hijratul Nur Muslim, ST. “Wawancara Dengan Hijratul Nur Muslim,ST (Manager LAZISMU Parepare),” n.d.
- IAI. “Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109.” *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): 1–50.
- ibu Amanda, SE, M.Si. “Wawancara Dengan Ibu Amanda, Bagian Keuangan LAZISMU Kota Parepare,” n.d.
- Iin Mutmain. *Fikih Zakat. Dirah*. Vol. 3, 2020.

Lailatul Zannah, Masalahah Masalahah, Mieke Maylinda, M. Rafi saputra, and Mohammad Ridwan. "Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 140–53. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>.

LAZISMU PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH. "Tentang LAZISMU," 2024.

Ira Sahara and Resky Amelya Putry, "Analisis Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengambilan Keputusan Investasi Pada Perusahaan Start-Up Di Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2020): 523–33.³⁶

Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. "Transparasi," 2019, 1–23.

Maryati, Mita. "Pengaruh Earning Per Share, Dividend Per Share, Dan Financial Leverage Terhadap Harga Saham Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010." *Eprints@UNY*, 2012, 30.

Muhammad Ali Akbar, S.Pi. "Wawancara Dengan Muhammad Ali Akbar,S.Pi (Eksekutif LAZISMU Parepare)," n.d.

Muhamad, Multazam Mansyur Addury, and Dede Irwan Sunardi, "Pengaruh Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Di Yogyakarta Dengan Trust Sebagai Variabel Intervening," *IBSE Economic Journal* 2, no. 1 (2023): 33–41.

Nabir, Abd Muhaemin, and Iwan Wahyuddin. "Penerapan Akutansi Zakat Pada Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat Indonesia Bandung." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 11–20. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.415>.

¹ Nuradillah Syam et al., "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 3 (2025): 1026–38.

Nur, Wahyuni Sri, and Fitri. "Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros." *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 3, no. 1 (2019): 1–9.

Sahrullah, S, A Abubakar, and ... "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282." *SEIKO: Journal of ...* 5, no. c (2022): 325–36. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>.

Saraswati, Ade Maya, and Meita Larasati. "Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Pengaruh Literasi

Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Persepsi Pada Lazismu Uhamka).” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 2 (2021): 155–67. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.194>.

Susanti, S. D. “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di Smp Negeri 13 Yogyakarta.” *Biomass Chem Eng* 49, no. 23–6 (2015): 40–68. [https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS BAB III 13416241020.pdf](https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf).

Suwandi, Ahmad, and Yenni Samri. “Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>.

Tonsuk, Damla, and الله عطل محمد برهام. “Observasi.” *Kaos GL Dergisi* 2, no. October (1970): 765–70.

Wahyudi, Moch. Erwin. “Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Di SMPN 4 Kediri.” *Etheses*, 2020, 23.

Wakaf, D A N. *Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, n.d.

Yusra, Mahda, and Muhammad Haris Riyaldi. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 190.





LAMPIRAN

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA : SURIYANTI

NIM : 2120203862201007

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN LAZISMU KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk karyawan/ staff bagian keuangan LAZISMU Kota Parepare

1. Bagaimana lembaga ini mempublikasikan informasi terkait penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat ?
2. Sejauh mana lembaga ini terbuka terhadap permintaan informasi dari publik terkait pengelolaan dana zakat ?
3. Apakah ada laporan yang menunjukkan rincian penggunaan dana zakat, seperti kemana dana di salurkan dan siapa penerimanya ?
4. Bagaimana lembaga ini menanggapi pertanyaan atau masukan dari masyarakat terkait transparansi pengelolaan zakat ?
5. Apakah lembaga ini memiliki audit internal atau eksternal secara berkala? Jika iya, seberapa sering audit dilakukan ?

6. Bagaimana mekanisme verifikasi penerimaan dan penyaluran dana zakat ?
7. Siapa pihak yang bertanggungjawab dalam memastikan dalam penggunaan dana sesuai ketentuan syariah dan hukum yang berlaku ?
8. Apakah laporan keuangan dan laporan tahunan organisasi dipublikasikan ? dimana masyarakat dapat mengaksesnya?
9. Bagaimana organisasi memastikan bahwa seluruh penerima zakat (mustahik) memenuhi kriteria yang sesuai syariah?
10. Apa tantangan terbesar dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat ?
11. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan di Lazismu Kota Parepare? Apakah ada mekanisme *review* internal atau eksternal untuk memastikan keakuratan informasi?
12. Bagaimana proses penerimaan dan pencatatan dana ZIS (Zakat, Infak, sedekah) yang masuk ke LAZISMU?
13. Apakah ada sistem atau software akuntansi yang digunakan untuk mengelola keuangan?
14. Seberapa sering dilakukan evaluasi atau monitoring terhadap pengelolaan keuangan ?
15. Adakah standar atau pedoman akuntansi yang diikuti dalam pelaporan keuangan?
16. Bagaimana cara LAZISMU mengatasi keterbatasan sumber daya (SDM, sistem, dana)?
17. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan?
18. Apa pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan penyalagunaan dana? Bagaimana penanganannya?
19. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan? apakah ada pemisahan tugas?

Wawancara Untuk Masyarakat/Muzakki

1. Apakah anda percaya bahwa lazismu mengelola dana zakat dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah?
2. Apakah anda merasa zakat yang anda berikan melalui lazismu memberikan dampak positif bagi penerima manfaat?
3. Seberapa sering Anda menerima informasi dari Lazismu Kota Parepare mengenai pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang Anda berikan? Bentuk informasi apa yang biasanya Anda terima?
4. Apakah Anda memiliki harapan atau saran khusus kepada Lazismu Kota Parepare terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa depan?
5. Seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap Lazismu Kota Parepare dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepercayaan Anda tersebut?

Parepare, 22 April 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Indrayani, M.A.K.

NIP. 198812252019032009



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-1226/in.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Indrayani, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : SURIYANTI
- NIM : 2120203862201007
- Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
- Judul Penelitian : ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN OPTIMALISASI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN LAZIZMU
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 18 April 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SURIYANTI
N I M : 2120203862201007
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN OPTIMALISASI PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN LAZISMU

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN
KEUANGAN LAZISMU KOTA PAREPARE

dengan alasan / dasar:

Arahan dari dosen Pembimbing

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juli 2025

Pembimbing Utama

[Signature]
Indrayani, M.Ak.

Mengetahui;
Dekan

[Signature]
Prof. Dr. Muzhalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1338/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

23 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SURIYANTI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 12 Juni 2004
NIM	: 2120203862201007
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL BUKIT MADANI KM 3 , KELURAHAN LAPADDE ,KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN KEUANGAN LAZISMU KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP000313



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 313/IP/DPM-PTSP/4/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **SURIYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. BUKIT MADANI NO. 55 KM. 3, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLALAN KEUANGAN LAZISMU KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **LAZISMU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **23 April 2025 s.d 22 Mei 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **25 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP TSP Kota Parepare (scan QRCode)




Balai
Sertifikasi
Elektronik





STRUKTUR ORGANISASI LAZISMU KOTA PAREPARE



DAFTAR NAMA MUSTAHIQ LAZISMU PAREPARE

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Indo Jati	Lemoe, Bacukiki Barat
2.	Indo wali	Industry kecil, soreang
3.	Isitti	Soreang (dekat kampus IAIN)
4.	Abbas	Soreang (dekat kampus IAIN)
5.	Idris	Soreang (dekat kampus IAIN)
6.	Fitri	Lapadde KM 6
7.	Nisa	Lapadde KM 6
8.	Aziz	Lapadde KM 6
9.	Oddong	Lauleng, soreang
10.	Yunus dahra	Lauleng, soreang
11.	Sennang longga	Industry kecil, soreang
12.	PO Wati	Lumpue
13.	Nurhana	Jl. Jawi-jawi
14.	Risma	Soreang
15.	I Nuri	Jl. Lauleng
16.	La Tang	Jl. Lauleng
17.	Hadawa	Jl. Lauleng
18.	Imari	Jl. Lauleng
19.	Bani	Jl. Lauleng
20.	Masuria	Pao Balie
21.	I tibu	Jl. Lauleng
22.	Jannia	Jl. Lauleng
23.	Usman	Jl. Lauleng
24.	Astuti	Jl. Lauleng

25.	Imati	Jl. Lauleng
26.	St Rahma	Jl. Lauleng
27.	La ceng	Jl. Lauleng
28.	Masyuriah	Jl. Lauleng
29.	Alimin	Jl. Lauleng
30.	Juria	Jl. Lauleng

DAFTAR NAMA MUZAKKI LAZISMU PAREPARE

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Nirmawati	Jl. Lagaligo
2.	Rahmawati	Jl. Lagaligo
3.	Mansia	BTN Kesay
4.	Anibar Andriani Yunus	Jl. Lagaligo
5.	Nettinawati	Jl. Karya Bakti
6.	Suhaebah	Jl. Karya Bakti
7.	Marlina	Jl. Lagaligo
8.	Ayu Dayanti	Jl. Lagaligo
9.	Nurjannah	BTN Lapadde Mas
10.	Isnayanti	Jl. Lagaligo
11.	Misriani	Jl. Karya Bakti
12.	Ani	Karya Bakti
13.	Ani	Jl. Karya Bakti
14.	Rusni	Jl. Karya Bakti
15.	Asna	Jl. Lagaligo
16.	Masjuda Waris	BTN Soreang Permai
17.	Hj. Rosmawaty Iskandar	Jl. Abu Bakar

18.	Baharnuni Jumadi	BTN Timurama
19.	Hj. Rosmiati. M	Jl. A. Sulolipu
20.	Renny As	Jl. Lasiming
21.	A. Gumar drg	Jl. Laupe
22.	Wahyuni Chalik	Lapadde Mas
23.	Hj. Mardawati	Soreang
24.	Hasriani	Jl. H.M Yusuf Majid
25.	Musda	Jln. M. Yusuf
26.	Hasnaeni	Jl. Pinisi
27.	Adewiyah	Jl. Atletik
28.	Eka	Jl. Jend M. Yusuf
29.	Dahlia B. Suharto	Jl. Sy Bahri
30.	Andriani	Jl. A. Yani
31.	Ashen Kama	Pondok Baharia

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMANDA, SE, M.Si
Alamat : CEMPANA PUTIH Y-6
Jabatan/Pekerjaan : KEUANGAN

Menerangkan bahwa :

Nama : Suriyanti
NIM : 2120203862201007
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suriyanti, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan LAZISMU Kota Parepare", demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Mei 2025



AMANDA, SE, M.Si

LAZIS
PDM KOTA PAREPARE
PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *HJRATUL NUR MUSLIM, ST*
Alamat : *PERUMNAS*
Jabatan/Pekerjaan : *MANAGER LAZIS MU PAREPARE*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Suriyanti*
NIM : *2120203862201007*
Prodi : *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suriyanti, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan LAZIS MU Kota Parepare**", demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Mei 2025

[Signature]
.....
HJRATUL NUR MUSLIM, ST

LAZIS MU
PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALI AKBAR, S.Pi
 Alamat : Jl. BAH MASSEPE PAREPARE
 Jabatan/Pekerjaan : EKSEKUTIF LAZISMU PAREPARE

Menerangkan bahwa :

Nama : Suriyanti
 NIM : 2120203862201007
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suriyanti, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan LAZISMU Kota Parepare”, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Mei 2025

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.Pi

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Nurmaladwi
Alamat : STN. Bukit kelapa Gading
Jabatan/Pekerjaan : Pegawai Bank Suiselbar

Menerangkan bahwa :

Nama : Suriyanti
NIM : 2120203862201007
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suriyanti, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan LAZISMU Kota Parepare”, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Mei 2025


Nova Nurmaladwi


PAREPARE

SURAT KETERANGAN
Nomor : 074.BP/ III.17/B/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr**
 Jabatan : **Sekretaris Lazismu Kota Parepare**
 Alamat : **Jl. Ahmad Yani No.30 Km 2**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Suriyanti**
 NIM : **2120203862201007**
 Tempat,Tgl.Lahir : **12 Juni 2004**
 Jurusan/Konsentrasi : **Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah**
 Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul **"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Lazismu Kota Parepare"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Mei 2025

Sekretaris


lazismu
 POM KOTA PAREPARE

Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kak Muhammad Ali Akbar, S.Pi (bagian eksekutif LAZISMU Parepare)



Wawancara dengan Ibu Hijratul Nur Muslim, ST (Manager LAZISMU Parepare)



Wawancara dengan Ibu Amanda, SE,M.Si (Bagian Keuangan LAZISMU Parepare)



Wawancara dengan Ibu Novi Nurmala Dwi (Muzakki LAZISMU Parepare)

LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KOTA PAREPARE

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c. 4	69.959.068	54.840.209
Persediaan	2g. 5	—	2.900.000
Jumlah		69.959.068	57.740.209
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Bersih	2j. 6	1.475.000	9.750.000
Jumlah		1.475.000	9.750.000
JUMLAH ASET		71.434.068	67.490.209
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Titipan Dana		15.000.000	—
JUMLAH LIABILITAS		15.000.000	—
SALDO DANA	2o. 7		
Dana Zakat		23.378.902	4.106.193
Dana Infak/Sedekah		(1.305.255)	13.258.931
Dana Amil		20.626.970	35.054.369
Dana Qurban		—	3.745.000
Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya		13.733.450	10.113.400
Dana Kelolaan	1	1	(93.863)
Dana Non Syariah	(0)	—	1.306.178
JUMLAH SALDO DANA		56.434.068	67.490.209
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		71.434.068	67.490.209

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

LAZISMU
KOTA PAREPARE

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA ZAKAT			
<u>Penerimaan</u>	21, 2m, 2o, 8		
Penerimaan Zakat Fitrah		13.289.050 #	1.508.000
Penerimaan Zakat Profesi		100.888.760 #	94.578.000
Penerimaan Zakat Pertanian		810.000 #	8.793.745
Penerimaan Zakat Pertenakan		-- #	--
Jumlah		117.328.810	104.879.745
<u>Penyaluran</u>	21, 2m, 2o, 9		
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin		72.925.000	54.480.000
Penyaluran Dana Zakat Muallaf		--	--
Penyaluran Dana Zakat Fi-Sabilillah		10.465.000	59.000.000
Penyaluran Dana Zakat Amul		14.666.101	13.109.968
Jumlah		98.056.101	126.589.968
Surplus / (Defisit)		19.272.709	(21.710.223)
Saldo Awal		4.106.193	25.816.416
Penyesuaian Saldo Dana		--	--
Saldo Akhir		23.378.902	4.106.193

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAFRAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA INFAK/SEDEKAH			
<u>Penerimaan</u>	<i>2l, 2m, 2o, 10</i>		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		74.585.400	169.390.528
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		122.390.907	177.619.857
Jumlah		196.976.307	347.010.385
<u>Penyaluran</u>	<i>2l, 2m, 2o, 11</i>		
Penyaluran Terikat (Muqayyadah)			
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat		112.310.500	171.328.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Bagian Amil		1.226.000	—
Penyaluran Tidak Terikat (Mutlaqah)			
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat		90.503.992	154.760.004
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Bagian Amil		7.500.000	35.523.971
Jumlah		211.540.492	361.611.975
Surplus / (Defisit)		(14.564.186)	(14.601.591)
Saldo Awal		13.258.931	27.860.522
Penyesuaian Saldo Dana		—	—
Saldo Akhir		(1.305.255)	13.258.931

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA AMIL			
<u>Penerimaan</u>	21, 2m, 2o, 12		
Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat		14.666.101	13.109.968
Penerimaan Dana Amil dari Dana Infak/Sedekah		8.726.000	35.523.971
Penerimaan Dana Amil Lainnya		--	--
Jumlah		23.392.101	48.633.940
<u>Penggunaan</u>	2m, 2o, 13		
Beban Sumber Daya Manusia		5.925.000	15.647.000
Beban Kantor dan Administrasi		16.119.500	19.088.282
Beban Kegiatan Amil		7.500.000	7.252.000
Beban Penyusutan Aset Tetap		4.025.000	5.450.000
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		--	275.000
Jumlah		37.819.500	47.712.282
Surplus / (Defisit)		(14.427.399)	921.658
Saldo Awal		35.054.369	34.132.712
Penyesuaian Saldo Dana		--	--
Saldo Akhir		20.626.970	35.054.369

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA QURBAN			
<u>Penerimaan</u>	2m, 2o, 14		
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		5.150.000	1.554.270.000
Donasi Dana Qurban Lainnya		17.465.000	9.000.000
Jumlah		22.615.000	1.563.270.000
<u>Penyaluran</u>	2m, 2o, 15		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		26.360.000	1.553.700.000
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		--	6.100.000
Jumlah		26.360.000	1.559.800.000
Surplus / (Defisit)		(3.745.000)	3.470.000
Saldo Awal		3.745.000	275.000
Penyesuaian Saldo Dana		--	--
Saldo Akhir		--	3.745.000

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA			
<u>Penerimaan</u>	<i>2m, 2o, 16</i>		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		3.620.050	--
Jumlah		3.620.050	--
<u>Penyaluran</u>	<i>2m, 2o, 17</i>		
Penyaluran Dana Sosial & Keagamaan Lainnya -			
Penerima Manfaat		--	--
Jumlah		--	--
Surplus / (Defisit)		3.620.050	--
Saldo Awal		10.113.400	10.113.400
Penyesuaian Saldo Dana		--	--
Saldo Akhir		13.733.450	10.113.400

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA KELOLAAN			
<u>Penerimaan</u>	2m, 2o, 18		
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank Syariah		93.863	176.233
Jumlah		93.863	176.233
<u>Pengeluaran</u>	2m, 2o, 19		
Biaya Penempatan Dana Kelolaan Bank Syariah		--	395.247
Jumlah		--	395.247
Surplus / (Defisit)		93.863	(219.014)
Saldo Awal		(93.863)	125.151
Penyesuaian Saldo Dana		--	--
Saldo Akhir		0	(93.863)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA NON SYARIAH			
<u>Penerimaan</u>	2o, 2u, 20		
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		—	875.433
Jumlah		—	875.433
<u>Pengeluaran</u>	2o, 2u, 21		
Beban Bank		1.306.178	565.692
Jumlah		1.306.178	565.692
Surplus / (Defisit)		(1.306.178)	309.741
Saldo Awal		1.306.178	996.437
Penyesuaian Saldo Dana		—	—
Saldo Akhir		(0)	1.306.178

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	117.328.810	104.879.745
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	214.876.307	344.110.385
Penerimaan Dana Amul	23.392.101	48.633.940
Penerimaan Dana Qurban	22.615.000	1.563.270.000
Penerimaan Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	3.620.050	—
Penerimaan Dana Kelolaan	93.863	176.233
Penerimaan Dana Non Syariah	—	875.433
Penyaluran Dana Zakat	(98.056.101)	(126.589.968)
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(211.540.492)	(361.611.975)
Penggunaan Dana Amul	(37.819.500)	(47.712.282)
Penyaluran Dana Qurban	(26.360.000)	(1.559.800.000)
Pengeluaran Dana Kelolaan	—	(395.247)
Pengeluaran Dana Non Syariah	(1.306.178)	(565.692)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	6.843.859	(34.729.429)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
(Pembelian)/Penjualan Aset Tetap	8.275.000	5.450.000
(Pembelian)/Penjualan Aset Kelolaan Tetap	—	—
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	8.275.000	5.450.000
Kenaikan (Penurunan) Kas	15.118.859	(29.279.429)
Saldo Kas Awal Tahun	54.840.209	84.119.638
Saldo Kas Akhir Tahun	69.959.068	54.840.209

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INTAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Kas Tunai		
Kas di Bank:	720.000	2.482.791
Bank Dana Zakat		
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	25.000.993	18.816.205
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	3.947.981	5.190.460
PT Bank Mandiri, Tbk	4.813.802	—
Sub Jumlah	33.762.776	24.006.665
Bank Dana Infak/Sedekah		
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	12.839.983	15.611.948
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	4.896.303	5.421.475
PT Bank Mandiri, Tbk	17.740.006	4.317.331
Sub Jumlah	35.476.292	28.350.753
Jumlah	69.959.068	54.840.209

5. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Persediaan Pangan	—	2.900.000
Jumlah	—	2.900.000

6. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurang	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Peralatan Kantor	32.640.000	—	10.200.000	22.440.000
Jumlah	32.640.000	—	10.200.000	22.440.000
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	22.890.000	4.025.000	5.950.000	20.965.000
Jumlah	22.890.000	4.025.000	5.950.000	20.965.000
Nilai Buku	9.750.000			1.475.000

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISNU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

6. ASET TETAP (LANJUTAN)

Akun ini terdiri dari:

	2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurang	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Peralatan Kantor	32.640.000	-	-	32.640.000
Jumlah	<u>32.640.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32.640.000</u>
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	17.440.000	5.450.000	-	22.890.000
Jumlah	<u>17.440.000</u>	<u>5.450.000</u>	<u>-</u>	<u>22.890.000</u>
Nilai Buku	<u>15.200.000</u>			<u>9.750.000</u>

7. SALDO DANA

	Saldo Awal	Surplus (Defisit)	Penyesuaian	Saldo Akhir
	1 Januari 2023	Tahun Berjalan	Saldo Dana	31 Desember 2023
Dana Zakat	4.106.193	19.272.709	-	23.378.902
Dana Infak/Sedekah	13.258.931	(14.564.186)	-	(1.305.255)
Dana Amil	35.054.369	(14.427.399)	-	20.626.970
Dana Qurban	3.745.000	(3.745.000)	-	-
Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	125.151	3.620.050	-	3.745.201
Dana Kelolaan	(93.863)	93.863	-	0
Dana Non Syariah	1.306.178	(1.306.178)	-	(0)
Jumlah	<u>57.501.960</u>	<u>(11.056.141)</u>	<u>-</u>	<u>42.700.618</u>
	Saldo Awal	Surplus (Defisit)	Penyesuaian	Saldo Akhir
	1 Januari 2022	Tahun Berjalan	Saldo Dana	31 Desember 2022
Dana Zakat	25.816.416	(21.710.223)	-	4.106.193
Dana Infak/Sedekah	27.860.522	(14.601.591)	-	13.258.931
Dana Amil	34.132.712	921.658	-	35.054.369
Dana Qurban	275.000	3.470.000	-	3.745.000
Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	10.113.400	-	-	125.151
Dana Kelolaan	125.151	(219.014)	-	(93.863)
Dana Non Syariah	996.437	309.741	-	1.306.178
Jumlah	<u>99.319.638</u>	<u>(31.829.429)</u>	<u>-</u>	<u>57.501.960</u>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. PENERIMAAN DANA ZAKAT

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penerimaan Zakat Fitrah	13.289.050	1.508.000
Penerimaan Zakat Profesi	100.888.760	94.578.000
Penerimaan Zakat Pertanian	810.000	8.793.745
Penerimaan Zakat Perternakan	—	—
Jumlah	117.328.810	104.879.745

9. PENYALURAN DANA ZAKAT

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin	72.925.000	54.480.000
Penyaluran Dana Zakat Muallaf	—	—
Penyaluran Dana Zakat Fi-Sabilillah	10.465.000	59.000.000
Penyaluran Dana Zakat Amil	14.666.101	13.109.968
Jumlah	98.056.101	126.589.968

10. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
<u>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)</u>		
Dana Infak/Sedekah Terikat Pendidikan	57.256.500	128.965.500
Dana Infak/Sedekah Terikat Ekonomi	—	6.730.342
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan	130.000	10.804.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Sosial dan Dakwah	3.250.000	3.210.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Bantuan Kemanusiaan	13.698.900	19.680.686
Sub Jumlah	74.585.400	169.390.528
<u>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlagah)</u>		
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Pendidikan	—	28.368.445
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi	—	11.475.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kesehatan	—	—
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Sosial dan Dakwah	104.567.407	98.479.412
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Bantuan Kemanusiaan	17.823.500	39.297.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Bantuan Khusus Untuk LN	—	—
Sub Jumlah	122.390.907	177.619.857
Jumlah	196.976.307	347.010.385

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

11. PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Mugayyadah)		
Dana Infak/Sedekah Terikat Pendidikan	57.937.000	138.278.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Ekonomi	14.510.000	--
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan	5.500.000	14.250.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Sosial dan Dakwah	23.510.000	1.400.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Bantuan Kemanusiaan	10.853.500	17.400.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Bagian Amil	1.226.000	--
Sub Jumlah	113.536.500	171.328.000
	2023	2022
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Pendidikan	--	34.250.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi	--	15.500.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kesehatan	--	--
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Sosial dan Dakwah	62.928.392	87.510.004
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Bantuan Kemanusiaan	27.575.600	17.500.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Bagian Amil	7.500.000	35.523.971
Sub Jumlah	98.003.992	190.283.975
Jumlah	211.540.492	361.611.975

12. PENERIMAAN DANA AMIL

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat	14.666.101	13.109.968
Penerimaan Dana Amil dari Dana Infak/Sedekah	8.726.000	35.523.971
Penerimaan Dana Amil Lainnya	--	--
Jumlah	23.392.101	48.633.940

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. PENGGUNAAN DANA AMIL

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Beban Sumber Daya Manusia		
Beban Gaji	5.925.000	15.647.000
Beban Honor Relawan	—	—
Sub Jumlah	<u>5.925.000</u>	<u>15.647.000</u>
Beban Kantor dan Administrasi		
Beban Perlengkapan	7.751.500	6.719.500
Beban Telepon, PAM, Internet	4.153.500	7.955.782
Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll	3.311.500	3.182.500
Beban Konsumsi Pantry	583.000	327.500
Beban Material, Perangko dll	150.000	903.000
Beban Pajak	—	—
Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	170.000	—
Sub Jumlah	<u>16.119.500</u>	<u>19.088.282</u>
Beban Kegiatan Amil		
Beban Rapat Kerja	7.500.000	5.645.000
Beban Transportasi Umum (BBM, Parkir, Tol, Transport, dll)	—	1.607.000
Sub Jumlah	<u>7.500.000</u>	<u>7.252.000</u>
Beban Penyusutan Aset Tetap		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kantor	4.025.000	5.450.000
Sub Jumlah	<u>4.025.000</u>	<u>5.450.000</u>
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	—	275.000
Sub Jumlah	<u>—</u>	<u>275.000</u>
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset Tetap	4.250.000	—
Sub Jumlah	<u>4.250.000</u>	<u>—</u>
Jumlah	<u>37.819.500</u>	<u>47.712.282</u>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

14. PENERIMAAN DANA QURBAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	5.150.000	1.554.270.000
Donasi Dana Qurban Lainnya	17.465.000	9.000.000
Jumlah	22.615.000	1.563.270.000

15. PENYALURAN DANA QURBAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	26.360.000	1.553.700.000
Penyaluran Dana Qurban Lainnya	—	6.100.000
Jumlah	26.360.000	1.559.800.000

16. PENERIMAAN DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu	3.620.050	—
Jumlah	3.620.050	—

17. PENERIMAAN DANA KELOLAAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank Syariah	93.863	176.233
Bagi Hasil Bank Syariah	93.863	176.233
Jumlah	93.863	176.233

18. PENGELUARAN DANA KELOLAAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Biaya Penempatan Dana Kelolaan Bank Syariah	—	360.000
Biaya Administrasi-Bank Syariah	—	35.247
Biaya Pajak Bagi Hasil-Bank Syariah	—	395.247
Jumlah	—	790.494

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
 LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PARE-PARE
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

19. PENERIMAAN DANA NON SYARIAH

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
<u>Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya</u>		875.433
Penerimaan Dana Non Syariah Lain-Lain	-	-
Jumlah	-	875.433

20. PENGGUNAAN DANA NON SYARIAH

Akun ini terdiri dari:




	2023	2022
<u>Beban Bank</u>	1.306.178	400.000
Beban Administrasi Bank	-	165.692
Beban Pajak Pendapatan Bunga Bank	-	-
Jumlah	1.306.178	565.692



Link untuk mengakses tentang LAZISMU

<https://www.lazismu.org/>




yang menerangi kegelapan dalam berbagi

[SELENGKAPNYA >>](#)

7 Juli 2025 •





Partisipasi Lazismu Pulang Pisau Semarakkan Lebaran Yatim dan Difabel Bersama Kemenag

PULANG PISAU – Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H memantik semangat kolaborasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau

[SELENGKAPNYA >>](#)


5 Juli 2025 •










1/5

Penyaluran ZAKAT FITRAH
Lazismu Parepare
Kota Parepare, Sulawesi Selatan



Penyaluran Zakat Fitrah

 Lazismu Parepare  082 245 268 305 www.lazismu.org

 Home
  Donasi
  Layanan

BIOGRAFI PENULIS



SURIYANTI, lahir di Parepare pada tanggal 12 juni 2004. Ia merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, putri dari Bapak Faharuddin dan Ibu Icuda. Penulis memulai pendidikan SDN 49 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di MTSN Parepare dari tahun 2015 hingga 2018, lalu melanjutkan ke SMA NEGERI 4 Parepare pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Selama masa kuliah, penulis aktif dalam Forum Riset dan karya ilmiah (FORKIM), dan pernah juga aktif di pekan olahraga mahasiswa (PORMA) .

Penulis juga mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pambusuangan, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah itu, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor DPRD Pinrang selama satu bulan. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), untuk Program strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi “ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kota Parepare ”.